



Jaringan Informasi Pemersatu Bangsa

- Beranda
- Peraturan
- Simpul Jaringan
- Forum
- Fitur
- Info
- Hubungi Kami

AGENDA

Tidak Ada Agenda yang Aktif
Daftar Agenda

GALERI



Arih Murwati:

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

Seuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan penggunaan aplikasi SIKN, ANRI membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Melalui website JIKN, instansi pemerintah pusat dan daerah serta perguruan tinggi negeri sebagai simpul jaringan akan terhubung, sehingga informasi kearsipannya dapat diakses oleh masyarakat secara mudah di manapun berada. Selain itu SIKN dan JIKN menjadi payung implementasi *e-records* (arsip dinamis) dan *e-archives* (arsip statis) yang selama ini telah dikembangkan oleh ANRI sebagai model, serta sistem informasi kearsipan lainnya yang telah dikembangkan sendiri oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Amanat Undang-Undang tentang Kearsipan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 bahwa Pengelolaan SIKN dan JIKN menjadi salah satu Program Prioritas Nasional dalam Nawa Cita Tahun 2015-2019.

Pembangunan aplikasi SIKN dan

JIKN telah dilakukan sejak Bulan Juli 2012, setelah penandatanganan kerja sama antara ANRI dan PT Telkom Nomor: K.TEL/HK840/UTA-00/2012 dan Nomor: HK.02/11/2012 tentang Penyelenggaraan *E-Government* dan *Open Government* Indonesia pada tanggal 21 Mei 2012, dan selesai pada Bulan September 2013. Aplikasi SIKN dan *website* JIKN sudah dapat digunakan sejak Bulan Oktober 2013.

Manfaat Penyelenggaraan SIKN dan JIKN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan SIKN dan JIKN antara lain: pertama, kemudahan bagi setiap instansi dalam memberikan layanan informasi kearsipan kepada masyarakat melalui *website* JIKN sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua, kemudahan setiap instansi dalam menghimpun data dan informasi kearsipan menjadi informasi kearsipan nasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen pemerintah dan pembangunan serta sebagai memori kolektif bangsa. Ketiga, kemudahan bagi setiap instansi dalam mengidentifikasi dan memperoleh arsip yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas secara cepat, tepat, mudah dan murah, keempat, fasilitas penyimpanan arsip *online* pada SIKN dapat dimanfaatkan untuk *backup* semua jenis data elektronik lain milik instansi karena telah dilengkapi

dengan fasilitas *Disaster Recovery Center* (DRC) dan data *in-transit & at-rest encryption* dalam rangka menjaga keamanan data dari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Sekilas tentang aplikasi SIKN

Untuk mendukung pengelolaan arsip dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan utuh, ANRI bertanggungjawab membangun dan mengelola SIKN. Aplikasi SIKN adalah sistem layanan informasi yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah seluruh data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKN. Elemen data pada aplikasi SIKN pada proses registrasi simpul jaringan, pembuatan profil organisasi dan unit organisasi, metadata berkas, metadata arsip dan lain yaitu: (1) Registrasi simpul jaringan, merupakan proses pendaftaran sebagai admin simpul jaringan dengan syarat mengajukan pendaftaran ke pusat jaringan (ANRI) dengan melampirkan kontrak kerja sama penyewaan *storage* dengan PT. Telkom. Apaila kedua hal tersebut sudah terpenuhi maka simpul jaringan berhak mendapatkan dua super admin; (2) Struktur organisasi, merupakan fitur pada aplikasi SIKN untuk membuat struktur organisasi dari simpul jaringan, sebelum membuat struktur organisasi pengguna login sebagai admin simpul jaringan, (3) Unit organisasi, merupakan fitur pada aplikasi SIKN untuk membuat unit organisasi dari simpul jaringan, (4)

Pendaftaran pengguna, merupakan fitur pada aplikasi SIKN untuk membuat pengguna aplikasi SIKN di simpul jaringan, (5) Registrasi berkas (dinamis aktif dan inaktif) merupakan fitur pada aplikasi SIKN pada level pengguna di simpul jaringan untuk membuat berkas arsip dinamis, (6) Registrasi arsip, merupakan fitur pada aplikasi SIKN untuk registrasi arsip dinamis/statis. Untuk mengakses fitur ini pengguna harus login sebagai editor.

Sekilas tentang aplikasi JIKN

JIKN merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan untuk arsip dinamis dan arsip statis. Pembentukan JIKN dilakukan pada: (1) Pusat jaringan yang diselenggarakan oleh ANRI, (2) Simpul jaringan yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Dalam rangka melaksanakan tugas kearsipan, unit kearsipan pada lembaga negara menjadi simpul jaringan.

Fungsi JIKN adalah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, meningkatkan kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan. Fitur yang dikembangkan dalam JIKN adalah: (1) peraturan, berisi produk peraturan yang berkaitan dengan bidang kearsipan dan produk peraturan yang dikeluarkan oleh ANRI, (2) simpul jaringan, berisi tentang data informasi instansi yang telah menjadi anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN, (3) berita yang berisi berita kegiatan berkaitan dengan implementasi SIKN dan JIKN, (4) pameran virtual yang berisi pameran arsip digital secara *online* tentang tema tertentu yang kontennya merupakan kontribusi dari simpul jaringan, (5) galeri arsip yang mana pengunjung dapat melihat khasanah arsip dengan tema tertentu yang telah digitalisasi, (6) fasilitas pemesanan arsip yang mana pengguna terdaftar dapat memesan arsip secara online kepada simpul jaringan pemilik arsip tertentu misalnya untuk mendapatkan kopi digital arsip dalam ukuran dan format tertentu. Bukan suatu hal yang mustahil apabila suatu saat JIKN menjadi seperti *Google*-nya kearsipan Indonesia.

Anggota Simpul Jaringan SIKN dan JIKN

Yang menjadi simpul jaringan SIKN dan JIKN adalah (1) Unit kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan kementerian, Kesekretariatan lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, (2) Lembaga kearsipan nasional, daerah provinsi dan kabupaten/kota, maupun perguruan tinggi negeri. Adapun potensi simpul jaringan dapat dilihat pada tabel berikut.

Melihat potensi instansi yang dapat menjadi anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN tersebut, dibayangkan alangkah indahnya dunia kearsipan kalau semua instansi pusat dan lembaga kearsipan daerah bergabung menjadi anggota aktif simpul jaringan SIKN dan JIKN, karena semakin banyaknya anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN secara aktif akan semakin banyak data dan informasi kearsipan yang dapat disediakan untuk masyarakat, bisa saling berbagi data dan informasi kearsipan antarinstansi yang kesemuanya untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat.

Menjadi Anggota Simpul Jaringan SIKN dan JIKN

Untuk dapat menjadi anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN, harus ditempuh beberapa tahap pendaftaran yaitu: (1) Registrasi sebagai anggota terdaftar pada *website* JIKN (www.jikn.go.id), (2) *login* sebagai anggota terdaftar pada *website* JIKN dan mendaftarkan instansi sebagai simpul jaringan, (3) Instansi akan menerima tindak lanjut dari PT. Telkom dan membuat kesepakatan kontrak *storage* penyimpanan arsip secara *online*, (4) instansi melengkapi data administrator simpul dan mengunggah dokumen persyaratan, (5) menerima persetujuan dari administrator pusat dan mendapat akun administrator simpul jaringan, (6) instansi *login* pada aplikasi SIKN (www.sikn.jikn.go.id) untuk menyusun struktur organisasi dan pengguna system, (7) menerima persetujuan struktur organisasi dan pengguna dari administrator pusat, sehingga data dan informasi kearsipan sudah dapat diinput ke diinput ke dalam sistem.

(2) *login* sebagai anggota terdaftar pada *website* JIKN dan mendaftarkan instansi sebagai simpul jaringan, (3) Instansi akan menerima tindak lanjut dari PT. Telkom dan membuat kesepakatan kontrak *storage* penyimpanan arsip secara *online*, (4) instansi melengkapi data administrator simpul dan mengunggah dokumen persyaratan, (5) menerima persetujuan dari administrator pusat dan mendapat akun administrator simpul jaringan, (6) instansi *login* pada aplikasi SIKN (www.sikn.jikn.go.id) untuk menyusun struktur organisasi dan pengguna system, (7) menerima persetujuan struktur organisasi dan pengguna dari administrator pusat, sehingga data dan informasi kearsipan sudah dapat diinput ke diinput ke dalam sistem.

Persiapan Teknis Implementasi SIKN dan JIKN oleh Simpul Jaringan

Beberapa hal menyangkut persiapan teknis yang harus dilakukan di simpul jaringan, yaitu: (1) aplikasi SIKN dan JIKN yaitu koneksi internet berkecepatan tinggi (*broadband*) dan menggunakan IP statis (*fixed IP*), (2) infrastruktur perangkat keras dan perangkat lainnya, yaitu paling tidak disediakan 3 perangkat computer yang secara khusus dipergunakan untuk meng-*input* data dan informasi kearsipan dan koneksi internet, validasi data oleh validator dan *personil* yang bertanggungjawab terhadap *control* status keterbukaan/ketertutupan data dan informasi arsip, perangkat pemindai (*scanner*) untuk melakukan digitalisasi atau pembuatan *copy* digital arsip kertas yang akan di-*input* ke dalam aplikasi SIKN, (3) koneksi

NO	POTENSI SIMPUL JARINGAN	JUMLAH
1	Lembaga tinggi negara	7
2	Lembaga negara eksekutif	34
3	Lembaga Negara Setingkat menteri	5
4	Lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK)	28
5	Lembaga negara rumpun yudikatif	3
6	Lembaga non-struktural (LNS)	78
7	Pemerintahan daerah provinsi	34
8	Pemerintahan daerah kabupaten	403
9	Pemerintahan daerah kota	99
10	Badan usaha milik negara	119
11	Perguruan tinggi negeri	130
	TOTAL	940

internet, karena penyelenggaraan SIKN dan JIKN memanfaatkan teknologi komputasi awan (*cloud computing*) milik PT. Telkom, (4) sumber daya manusia, paling tidak simpul jaringan harus menunjuk 3 orang yang secara khusus ditugaskan untuk *input* data dan informasi kearsipan dengan menggunakan aplikasi SIKN, sebagai validator data dan informasi kearsipan yang di-*input*, dan sebagai petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penentu status keterbukaan/ketertutupan data dan informasi kearsipan yang telah diinput. (5) Ketersediaan daftar arsip yang akan di-*input* ke dalam aplikasi SIKN, (6) anggaran biaya untuk sewa *storage* penyimpanan arsip *online* milik PT. Telkom.

Kegiatan dalam Penyelenggaraan SIKN dan JIKN

Ada pepatah “tak kenal maka tak sayang”. Untuk mendukung penyelenggaraan SIKN dan JIKN maka Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional ANRI secara rutin mengadakan sosialisasi SIKN dan JIKN dengan membuat dan menyebarkan bahan-bahan sosialisasi SIKN dan JIKN seperti: brosur, pamflet, poster, *sticker* dan sebagainya, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program penyelenggaraan SIKN dan JIKN, mengadakan penjajakan dan sosialisasi SIKN dan JIKN dengan mengundang pimpinan seluruh instansi yang bertujuan untuk menjangkau anggota simpul jaringan baru, *workshop* SIKN dan JIKN dalam rangka memberikan pengetahuan teknis implementasi SIKN dan JIKN khususnya terkait dengan penggunaan aplikasi SIKN dan JIKN, bimbingan dan konsultasi yang dilakukan dalam bentuk penerimaan kunjungan ke ANRI maupun kunjungan tim ANRI ke masing-masing simpul jaringan, pendidikan dan pelatihan bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan ANRI, penerimaan magang untuk mempelajari aplikasi secara terbimbing dan rapat koordinasi nasional sebagai sarana koordinasi fungsional dan koordinasi temu jaringan serta menyediakan *helpdesk* nasional SIKN dan JIKN yang dapat dihubungi yaitu Administrator Pusat SIKN dan JIKN ANRI, Jl. Ampera Raya nomor 7 Cilandak-12580, telp (021) 7802043, fax (021) 7810282, email admin@jikn.go.id atau website www.jikn.go.id

Kendala implementasi SIKN dan JIKN

Sampai dengan akhir tahun 2015, sebanyak 34 instansi dari lembaga negara pusat, lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota dan perguruan tinggi telah bergabung sebagai anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN yang mana beberapa simpul jaringan tersebut dijangkau melalui pemberian stimulan bebas biaya sewa *storage* selama 3 bulan dari bulan Oktober s.d Desember 2015 dari ANRI.

kendala yang dihadapi berkaitan dengan kesulitan menjangkau instansi menjadi anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN adalah: (1) belum tersosialisasikannya program penyelenggaraan SIKN dan JIKN secara masif ke seluruh instansi baik di pusat maupun di daerah, (2) ketersediaan sumber daya manusia, bahwa banyak instansi yang belum mempunyai arsiparis ataupun tenaga pengelola arsip yang memadai yang dapat ditunjuk sebagai petugas khusus melakukan input data dan informasi kearsipan ke dalam aplikasi SIKN, petugas validator yang melakukan validasi kebenaran dan ketepatan data dan informasi yang diinput ke dalam aplikasi SIKN maupun petugas PPID yang bertanggungjawab terhadap penentuan akses keterbukaan-ketertutupan data dan informasi kearsipan. (3) kondisi pengelolaan arsip yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan berkaitan dengan ketersediaan daftar arsip yang akan diinput ke dalam aplikasi SIKN, (4) ketersediaan koneksi internet yang stabil, (5) ketersediaan infrastruktur pendukung seperti: perangkat komputer dan *scanner*, (6) ketersediaan anggaran untuk sewa *storage*.

Di sisi lain, saat ini banyak aplikasi di bidang pengelolaan kearsipan yang ditawarkan ke instansi-instansi selain aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) yang secara resmi juga merupakan produk dari ANRI, belum lagi aplikasi yang secara mandiri dibangun oleh beberapa instansi, membuat sosialisasi aplikasi SIKN dan JIKN harus dilaksanakan secara intens dan masif ke instansi-instansi.

Rekomendasi untuk Implementasi SIKN dan JIKN

Rekomendasi dari beberapa

instansi untuk keberhasilan implementasi SIKN dan JIKN adalah (1) ANRI mengeluarkan kebijakan bahwa setiap instansi wajib menjadi anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (2) Sebagai program prioritas nasional, penyelenggaraan SIKN dan JIKN diusulkan kepada Kementerian Keuangan agar dapat mempunyai kode akun permanen di dalam DIPA nasional yang akan mempermudah instansi untuk mengalokasikan anggaran implementasi SIKN dan JIKN di lingkungan instansi masing-masing, (3) ANRI memberikan anggaran stimulan untuk sewa *storage* kepada seluruh simpul jaringan terutama untuk simpul jaringan di lingkungan lembaga kearsipan daerah di provinsi maupun kabupaten/kota mengingat keterbatasan anggaran di bidang kearsipan di lembaga kearsipan daerah (4) ANRI membangun *Application Programming Interface* (API) yaitu suatu aplikasi yang bisa secara langsung mengintegrasikan data dan informasi kearsipan dari aplikasi yang sudah dimiliki atau digunakan oleh instansi ke dalam aplikasi SIKN dan JIKN.

Kesimpulan

(1) Penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai program prioritas nasional perlu didukung oleh seluruh instansi baik itu di tingkat pusat maupun lembaga kearsipan daerah, Perguruan Tinggi Negeri dan BUMN, (2) Sejatinnya, dengan bergabung menjadi anggota simpul jaringan SIKN dan JIKN, maka instansi telah mendukung pelaksanaan paling tidak 4 Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (3) Keberhasilan implementasi SIKN dan JIKN secara nasional akan sangat mendukung Penyelenggaraan *E-Government*, program *Open Government Indonesia* (OGI) terkait transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan inovasi menuju *good public governance*.